



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat merupakan kewenangan daerah sebagai salah satu pendukung perekonomian nasional yang harus dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, dan berkeadilan;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat perlu diatur penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan yang selanjutnya disebut Dinas, merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
9. Purwarupa Pasar Rakyat yaitu desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tapak, detail engineering design yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, sistem struktur, dan sistem konstruksi, dan mekanikal elektrik, *bill of quantity*, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.
10. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup dan digunakan untuk berdagang.
11. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

12. Pelataran adalah tempat berjualan yang terbuka di Pasar Rakyat yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar.
13. Pedagang adalah setiap orang yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di Pasar Rakyat.
14. Kartu Tanda Pemakai yang selanjutnya disebut KTP adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di lingkungan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
15. Surat Perjanjian Pemakaian adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Perdagangan sebagai tanda bukti bagi pedagang untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, Kesehatan, lingkungan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
17. Standar Nasional Indonesia tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.

19. Pengelolaan Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh Pemerintah Daerah terhadap Pasar Rakyat, Pasar Rakyat khusus dan Pasar Rakyat sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian, dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan, dan pemberdayaan.
20. Penataan Pasar adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata Pasar Rakyat yang meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
21. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
22. Pemanfaatan Pasar adalah pemanfaatan sarana dan prasarana Pasar Rakyat oleh pedagang, pelaku usaha dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk penyewaan.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

#### Bagian Kesatu

#### Asas Pengelolaan Pasar Rakyat

#### Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Persamaan di depan hukum;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Persaingan yang sehat (*fairness*);

#### Bagian Kedua

#### Tujuan Pengelolaan Pasar Rakyat

#### Pasal 3

Tujuan pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:

- a. mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;

- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif, dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
- d. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan informasi ekonomi lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup Pengelolaan Pasar Rakyat

##### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:

- a. klasifikasi Pasar Rakyat;
- b. pengelolaan Pasar Rakyat;
- c. pemberdayaan Pasar Rakyat;
- d. pendataan, penataan, dan penempatan Pedagang;
- e. kewajiban dan hak Pedagang;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana penunjang Pasar Rakyat;
- g. tanggung jawab dan larangan pengelola Pasar Rakyat; dan
- h. tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi Pasar Rakyat;

### Bagian Keempat

#### Objek Pengelolaan Pasar Rakyat

##### Pasal 5

Objek pengelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Bangka Selatan meliputi:

- a. Pasar Toboali;
- b. Pasar Rakyat Pelataran Parkir Terminal Toboali;
- c. Pasar Rakyat Toboali Desa Bikang;
- d. Pasar Tradisional Desa Sadai;
- e. Pasar Tradisional Desa Penutuk;
- f. Pasar Tradisional Desa Airbara;
- g. Pasar Rakyat Payung Desa Payung;
- h. Pasar Rakyat Desa Simpang Rimba; dan
- i. Pasar Tradisional Desa Permis;

BAB III  
KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Pasal 6

Klasifikasi Pasar Rakyat berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat:

- a. Purwarupa Pasar Rakyat terdiri atas:
  1. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
  2. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- b. Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
  1. beroperasi setiap hari;
  2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
  3. luas bangunan paling sedikit 4.400 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
  4. luas lahan paling sedikit 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi).
- c. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
  1. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:
    - a) beroperasi setiap hari;
    - b) memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
    - c) memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
  2. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:
    - a) beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
    - b) memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
    - c) memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).
  3. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:
    - a) beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
    - b) memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
    - c) memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).

4. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:
  - a. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
  - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
  - c. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).

#### Pasal 7

Klasifikasi Pasar Rakyat tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat:

- a. Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasikan tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat dapat dibangun dengan ketentuan:
  1. luas bangunan paling sedikit 6.000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi);
  2. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
  3. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
  4. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
  5. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
  6. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
  7. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan;
  8. merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocusing*);
  9. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- b. Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 7 dan angka 8 hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 8

Pasar Rakyat harus menyesuaikan dengan standardisasi sarana dan prasarana primer, tersier, dan/atau sekunder, yaitu:

- a. Sarana dan prasarana primer yang dimaksud meliputi:
  1. kios atau los;
  2. jalan atau gang;
  3. saluran pembuangan air;
  4. bak tempat pembuangan sampah organik dan anorganik;
  5. musholla di lokasi strategis;
  6. kantor pasar;
  7. toilet;
  8. tempat cuci tangan;

9. penyediaan air bersih;
  10. halaman dan tempat parkir kendaraan;
  11. penyediaan instalasi listrik baik di kios/los maupun di fasilitas umum pasar;
  12. sistem pemadam kebakaran/alat pemadam kebakaran;
  13. pos keamanan pasar;
  14. tempat tera ulang; dan
  15. taman dan penghijauan.
- b. Sarana dan prasarana sekunder yang dimaksud meliputi:
1. pengelolaan sampah organik skala mikro di setiap kios/los;
  2. ruang menyusui;
  3. ruang asosiasi pedagang pasar;
  4. ruang merokok;
  5. halte yang terpisah dari gedung pasar; dan
  6. tempat pemotongan hewan terpisah dari gedung pasar.
- c. Sarana dan prasarana tersier yang dimaksud meliputi:
- a. panggung serba guna;
  - b. fasilitas lembaga keuangan; dan
  - c. pojok bermain anak.

#### Pasal 9

- (1) Jam operasional Pasar Rakyat ditetapkan dengan memperhatikan jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat.
- (2) Jam operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pasar Rakyat tipe A, kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
  - b. Pasar Rakyat tipe B, kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
  - c. Pasar Rakyat tipe C dan tipe D, kegiatan dimulai pada pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
- (3) Pasar yang beroperasi di luar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Untuk kepentingan bongkar muat dapat dilaksanakan di luar jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan sepengetahuan petugas Pasar Rakyat atau Dinas.

BAB IV  
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 10

- (1) Pengelola Pasar Rakyat adalah Dinas.
- (2) Pengelola Pasar Rakyat dapat dikelola oleh UPTD.
- (3) Selain UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), pengelola Pasar Rakyat dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa dan/atau koperasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dalam bentuk perjanjian Kerjasama antara Dinas yang membidangi Perdagangan dengan pihak ketiga.
- (6) Pelaksanaan Kerjasama harus memperhatikan:
  - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama; dan
  - b. analisis kemampuan pihak ketiga.
- (7) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta yang berbadan hukum;
  - b. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum Maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
  - c. warga negara Indonesia;
  - d. tidak pernah dihukum pidana;
  - e. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
  - f. bukan Pegawai Negeri Sipil;
  - g. berkedudukan dan/atau berdekatan dengan lokasi Pasar Rakyat;
  - h. tidak ada penipuan atau kecurangan di dalam internal perusahaan yang dapat merugikan banyak pihak;
  - i. mempunyai karyawan yang memiliki kecakapan dan kompetensi dalam pengelolaan Pasar Rakyat; dan
  - j. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (8) Mekanisme pengadaan pengelola Pasar Rakyat adalah, sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan sebagai pengelola Pasar Rakyat;
- b. melalui pelelangan dengan sistem elektronik; dan
- c. mekanisme penunjukan dan pengadaan secara langsung.

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi pengelolaan fisik dan pengelolaan non fisik.
- (2) Pengelolaan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengelolaan bangunan dan sarana prasarana penunjang, yang meliputi:
  - a. pelaksanaan operasional Pasar Rakyat;
  - b. pengelolaan dan perlindungan aset serta pemanfaatan dan penggunaan lahan pada lokasi Pasar Rakyat;
  - c. pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengembangan lahan dan bangunan; dan
  - d. pengelolaan fisik lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan operasional dan pemasaran Pasar Rakyat;
  - b. pendataan, penataan, dan penempatan pedagang;
  - c. pemungutan retribusi dan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan lingkungan Pasar Rakyat;
  - e. pemberdayaan Pedagang dan pengendalian kegiatan pelayanan di Pasar Rakyat;
  - f. koordinasi dengan perangkat daerah, instansi dan pihak lain terkait pengelolaan Pasar Rakyat; dan
  - g. pengelolaan non fisik lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Pemberdayaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. meningkatkan profesionalisme Pengelola;
  - b. meningkatkan kompetensi Pedagang; dan
  - c. meningkatkan kualitas fasilitas Pasar Rakyat.

#### Pasal 13

Peningkatan profesionalisme Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, melalui:

- a. penetapan visi, misi, dan kebijakan pengembangan Pasar Rakyat;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

#### Pasal 14

Peningkatan kompetensi Pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, melalui:

- a. pembinaan disiplin pedagang;
- b. bimbingan kepada para Pedagang untuk menarik minat pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para Pedagang; dan
- d. pemahaman terhadap perilaku pembeli.

#### Pasal 15

Peningkatan kualitas fasilitas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, antara lain:

- a. penataan kios/los/pelataran berdasarkan zonasi;
- b. pengaturan petak atau bilik dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran;
- g. pembenahan sistem penanganan sampah; dan
- h. peningkatan sarana teknologi dan komunikasi.

#### Pasal 16

Guna pemberdayaan, selain menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, Pemerintah Daerah melalui Dinas juga melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada Pedagang Lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
- b. mengupayakan sumber pasokan dan ketersediaan barang untuk menjaga stabilitas harga;
- c. memfasilitasi sumber-sumber alternatif permodalan Pedagang Pasar Rakyat;
- d. memfasilitasi penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat bagi Pedagang Pasar Rakyat; dan
- e. memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Pedagang Pasar Rakyat atau paguyuban/komunitas/persatuan atau sejenisnya sebagai sarana sosialisasi, informasi serta pendidikan dan pelatihan bagi Pedagang Pasar Rakyat.

## BAB VI

### PENDATAAN, PENATAAN, DAN PENEMPATAN PEDAGANG

#### Bagian Kesatu

#### Pendataan Pedagang

#### Pasal 17

- (1) Dinas wajib menyusun database Pedagang yang ditetapkan dengan keputusan Dinas, melalui pendataan.
- (2) Dinas menyusun Standar Operasional Prosedur pendataan dan ditetapkan dengan keputusan Dinas yang membidangi Perdagangan.
- (3) Database Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi
  - a. nama;
  - b. alamat;
  - c. Nomor Identitas Kependudukan;
  - d. Nomor Kartu Keluarga;
  - e. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - f. Jenis komoditi yang diperdagangkan;
  - g. Lokasi Pasar;
  - h. Kategori : kios/los/pelataran;
  - i. Luasan : kios/los/pelataran;
  - j. Jumlah retribusi yang harus dibayarkan; dan
  - k. Nomor Kartu Bukti Pedagang.

Bagian Kedua  
Penataan dan Penempatan Pedagang

Pasal 18

- (1) Penataan dan penempatan Pedagang dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. asas proporsional dan keadilan; dan
  - b. zonasi dan jenis komoditi yang diperdagangkan.
- (2) Penataan dan penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pemetaan lokasi/survey;
  - b. penentuan zonasi dan jenis komoditi yang diperdagangkan;
  - c. sosialisasi;
  - d. pembagian kios/los/pelataran;
  - e. menyetujui surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi, dan luasan yang telah ditetapkan;
  - f. serah terima pemakaian kios/los/pelataran; dan
  - g. penyerahan Surat Perjanjian Pemakaian dan Kartu Bukti Pedagang (jika ada).

Pasal 19

Pemetaan lokasi/survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan tempat/lokasi, dan diformulasikan dalam bentuk denah.

Pasal 20

- (1) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari zona kering dan zona basah.
- (2) Zona kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan kedalam komoditi antara lain:
  - a. elektronik;
  - b. pakaian, tekstil, alas kaki, alat jahit;
  - c. gerabah/alat rumah tangga, alat pertanian, alat pertukangan;
  - d. makanan, minuman, produk tembakau;
  - e. sembako;
  - f. jasa yang tidak memerlukan dan/atau menghasilkan air;
  - g. bahan kimia, farmasi dan kosmetik;
  - h. kertas, barang dari kertas, aneka plastik non alat rumah tangga, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi, dan komputer;

- i. barang kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan;
  - j. barang lainnya dan barang bekas;
  - k. aksesoris/barang pribadi berupa kacamata, perhiasan, jam, tas, dompet, ransel, perlengkapan sepeda motor, dan sejenisnya; dan
  - l. kuliner.
- (3) Zona basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelompokkan kedalam jenis komoditi antara lain:
- a. zona basah yang tidak memerlukan banyak air, berupa sayuran, buah-buahan, kembang, tahu-tempe, kelapa, ikan asin, dan jasa yang memerlukan dan/atau menghasilkan air; dan
  - b. zona basah yang memerlukan banyak air, berupa ikan segar, daging, dan jasa yang memerlukan dan/atau menghasilkan air.

#### Pasal 21

- (1) sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada calon Pedagang mengenai :
  - a. penetapan zonasi dan jenis komoditi yang diperdagangkan;
  - b. mekanisme pendaftaran guna pengajuan permohonan izin pemakaian kios/los/pelataran; dan
  - c. ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pengelolaan Pasar.
- (2) Dinas menginformasikan ketersediaan kios/los/pelataran kepada masyarakat melalui sistem manual dan/atau elektronik.

#### Pasal 22

- (1) Pengajuan izin yang diajukan oleh Pedagang lama atau baru ditujukan kepada Dinas, dengan melampirkan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, dengan menunjukkan dokumen asli;
  - b. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan menunjukkan dokumen asli (jika ada);
  - c. foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar untuk tiap pengajuan izin pemakaian kios/los/pelataran;
  - d. surat pernyataan bermeterai yang memuat kesediaan untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi, dan luasan yang telah ditetapkan;
  - e. Surat Perjanjian Pemakaian bermeterai yang memuat:
    1. zonasi, lokasi, dan luasan yang telah ditetapkan;

2. besaran retribusi yang harus dibayarkan Pedagang;
  3. kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian kios/los/pelataran di Pasar Rakyat dan Peraturan Perundang-undangan;
  4. kesediaan menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan Pasar Rakyat dengan senantiasa menjaga taman dan fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat pembuangan sampah di kios/los/pelataran yang digunakan sebagai tempat berjualan;
  5. kesediaan tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak bentuk dan/atau struktur bangunan toko/kios/los, dan apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi bentuk dan/atau struktur bangunan, dan bersedia kehilangan hak berjualan di Pasar Rakyat;
  6. kesediaan untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan/atau peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum Pedagang menerima Surat Perjanjian Pemakaian baru;
  7. kesediaan tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar Rakyat tanpa seizin Dinas;
  8. kesediaan berjualan setiap hari sesuai waktu operasional Pasar Rakyat;
  9. kesediaan dilakukan pencabutan izin, apabila tidak melakukan aktivitas berjualan; dan
  10. kesediaan tidak memindahtangankan kios/los/pelataran kepada pihak lain secara langsung, jual beli, atau melalui sewa menyewa.
- f. bentuk dan format surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - g. bentuk dan format Surat Perjanjian Pemakaian yang telah ditetapkan pada ayat (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
  - h. mekanisme alur penataan dan penempatan Pedagang ditetapkan lebih lanjut secara teknis oleh Dinas dalam bentuk Standar Operasional Prosedur, dengan mendasari pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Pembagian lokasi dan luasan kios/los/pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d yang diberlakukan untuk Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat, dilaksanakan dengan skala prioritas, dengan urutan sebagai berikut:
- a. prioritas pertama diberikan kepada Pedagang yang belum memiliki kios/los/pelataran yang merupakan warga masyarakat di lingkungan Pasar Rakyat dalam satu wilayah desa/kelurahan, paling singkat telah bertempat tinggal selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan;
  - b. prioritas kedua diberikan kepada warga masyarakat setempat wilayah kecamatan lokasi Pasar Rakyat;
  - c. prioritas ketiga diberikan kepada warga masyarakat dari luar wilayah kecamatan lokasi Pasar Rakyat dalam wilayah Daerah; dan
  - d. prioritas keempat diberikan kepada warga masyarakat dari luar wilayah Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Penerbitan Kartu Bukti Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g dapat dikerjasamakan dengan lembaga keuangan yang telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang Milik Daerah.
- (2) Bentuk dan format Kartu Bukti Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Kartu Bukti Pedagang merupakan Kartu Identitas Pedagang.
- (4) Kartu Bukti Pedagang tidak boleh dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan.

### BAB VII

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Pedagang

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di Pasar Rakyat mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;

- b. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan Pasar;
  - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
  - d. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar;
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di Pasar Rakyat diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
  - b. mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
  - c. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
  - d. memenuhi pembayaran Retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku;
  - e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan
  - f. membayar biaya pemakaian listrik, air, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pedagang Pasar Rakyat dilarang:
- a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap, dan/atau bermalam di pasar;
  - b. mengotori tempat/bangunan pasar dan barang inventaris pasar;
  - c. mempergunakan tempat berjualan dalam Pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - d. membangun kios dan los di tempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - e. menambah, mengurangi, dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
  - f. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di Lorong-lorong atau ke dalam Pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam Pasar;
  - g. merusak, menjual, menggadaikan, dan/atau meminjamkan, kios dan/atau los yang sudah ada atau disewa;
  - h. merusak bangunan gedung, sarana prasarana penunjang di Pasar Rakyat;
  - i. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan, dan ketertiban

umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

- j. mengosongkan atau menelantarkan kios dan/atau los yang sudah ada atau disewa;
- k. melakukan aktivitas rentenir secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan Pasar Rakyat;

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 25

Apabila melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Pedagang akan diberikan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. teguran lisan dan wajib ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. teguran tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari;
- c. denda paling banyak 100 (seratus) persen dikalikan retribusi harian setahun;
- d. pencabutan Surat Perjanjian Pemakaian dilakukan sampai dengan berakhirnya waktu peringatan tertulis ke-3 yang tidak ditindaklanjuti;
- e. Para pemegang izin pemanfaatan tempat berjualan di Pasar Rakyat milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf j, yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, dikenakan sanksi berupa pencabutan izin untuk menempati tempat berjualan oleh Dinas.
- f. Pemegang izin yang telah dicabut izinnya, wajib mengosongkan tempat berjualan dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat pencabutan izin.
- g. pemegang izin meninggal dunia dan ahli waris tidak melaporkan kepada Dinas paling lama 1 (satu) bulan, akan dilakukan pencabutan hak izin pemakaian Kios/Los/pelataran; dan
- h. pencabutan hak izin pemakaian juga dapat berlaku jika terjadi *force majeure* yaitu kondisi tidak terlaksananya perjanjian karena berbagai hal yang sama sekali tidak dapat diduga atau diluar kendali seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru hara, dan lain-lain.

BAB VIII  
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG  
PASAR RAKYAT

Pasal 26

- (1) Pengelolaan ruang parkir dalam area Pasar Rakyat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan ruang parkir dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga adalah badan usaha yang memiliki kompetensi dan izin usaha di bidang perparkiran.
- (4) Pihak ketiga tidak diizinkan memungut tarif retribusi parkir lebih besar dari tarif Retribusi Parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelolaan parkir di lingkungan Pasar Rakyat dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik.
- (6) Besaran tarif Retribusi Parkir disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Beban pembiayaan atas penggunaan listrik dan air pada sarana prasarana penunjang Pasar Rakyat dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Beban pembiayaan atas penggunaan listrik dan air pada toko/kios/los, menjadi tanggung jawab Pedagang.
- (3) Beban pembiayaan atas Retribusi sampah menjadi tanggung jawab Pedagang.
- (4) Dinas berwenang mengelola sarana prasarana penunjang Pasar lainnya di lingkungan Pasar Rakyat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana prasarana penunjang lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX  
TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN  
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT  
Bagian Kesatu  
Tanggung Jawab

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab untuk:

- a. menyelenggarakan pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. merencanakan pengelolaan dan pengembangan Pasar Rakyat;
  - c. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Pasar Rakyat;
  - d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan dalam pengelolaan Pasar Rakyat;
  - e. mengatur, menata, dan menempatkan Pedagang sesuai dengan zonasi;
  - f. menertibkan Pedagang yang berjualan dalam area dan/atau yang tidak sesuai zonasinya dan/atau peruntukannya;
  - g. memungut retribusi dalam area Pasar kepada Pedagang atau pihak lain;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan pendapatan Pasar Rakyat per triwulan dalam 1 (satu) tahun;
  - i. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik Daerah yang berada dalam Pasar Rakyat;
  - j. mengusulkan pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik Daerah yang berada dalam Pasar Rakyat;
  - k. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan aset Pasar Rakyat kepada pengelola barang milik Daerah; dan
  - l. melaksanakan pengawasan dan penertiban kepada Pedagang sesuai dengan Surat Perjanjian Pemakaian kios/toko/los.
- (2) pengelolaan Pasar Rakyat dengan pihak ketiga mempunyai tanggung jawab sebagai berikut yang tercantum dalam perjanjian/lampiran kerja:
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pasar Rakyat;
  - b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan Pasar Rakyat;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan Pasar Rakyat;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Pasar Rakyat;
  - e. pengaturan, penertiban, pemeliharaan, dan pengawasan Pasar Rakyat;
  - f. pengelolaan parkir di lingkungan Pasar Rakyat;
  - g. pengelolaan kebersihan di lingkungan Pasar Rakyat;
  - h. pemberian pertimbangan teknis perizinan di lingkungan Pasar Rakyat;

- i. pemberian dan pencabutan perizinan di lingkungan Pasar Rakyat;
- j. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- l. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- m. pelaksanaan pendataan potensi Retribusi Daerah di bidang pengelolaan Pasar Rakyat;
- n. pembinaan sumber daya manusia dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat;
- o. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- p. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- q. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor; dan
- r. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- s. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- t. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pasar Rakyat;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Pasar Rakyat; dan
- v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan Dinas yang membidangi Perdagangan.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 29

- (1) melakukan jual beli kios/los/pelataran.

- (2) melakukan kerja sama pemanfaatan kios/los/pelataran, area parkir, toilet, dan sarana prasarana Pasar Rakyat lainnya dengan cara dibawah tangan.
- (3) melakukan pemindahan kepemilikan Surat Perjanjian Pedagang dengan cara dibawah tangan.
- (4) memungut retribusi Pasar Rakyat kepada Pedagang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Sanksi

#### Pasal 30

- (1) Pegawai ASN dan/atau non ASN pada Dinas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administrasi dan/atau penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola Pasar Rakyat melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29, dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB X

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

#### RETRIBUSI PASAR RAKYAT

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Rakyat

#### Pasal 31

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Dinas, melalui Juru Pungut yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Dinas atas nama Bupati.
- (2) Pemungutan Retribusi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada wajib retribusi di Pasar Rakyat.

#### Pasal 32

- (1) Retribusi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipungut secara manual atau secara elektronik.

- (2) Pemungutan Retribusi Pasar Rakyat secara manual maupun secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
  - a. Karcis;
  - b. Surat Tanda Setoran (STS); dan
  - c. Kuitansi.
- (4). Pemungutan Retribusi Pasar Rakyat secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan kartu dan/atau secara online.

### Pasal 33

- (1) Pemungutan Retribusi Pasar Rakyat menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, sebelum dipergunakan harus diberi tanda pengesahan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Daerah.
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari bank penyimpan kas Daerah.
- (4) Kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c, dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari Bendahara Penerimaan Dinas.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pembayaran Retribusi Pasar Rakyat

### Pasal 34

- (1) Setiap pembayaran Retribusi Pasar Rakyat diberikan bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran nominal tarif Retribusi Pasar Rakyat tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

### Pasal 35

- (1) Pemungutan Retribusi secara manual dilakukan melalui Juru Pungut yang selanjutnya disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Setoran hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Buku Harian Penerimaan Retribusi Daerah oleh Bendahara Penerimaan Dinas.

### Pasal 36

- (1) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), disetor ke kas Daerah.
- (2) Penyetoran ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali diluar hari kerja dan pada hari libur.

### Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi Pasar Rakyat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), dilakukan melalui Juru Pungut dengan menggunakan perangkat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan pembayaran Retribusi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat secara online pada bank penyimpan kas Daerah.
- (3) Rekapitulasi penerimaan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditransfer sebagai penerimaan Dinas.
- (4) Teknis pencatatan dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mengikuti ketentuan yang berlaku pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

### Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pasar Rakyat.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi Pasar Rakyat.

- (3) Teknis pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi Pasar Rakyat dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Pasar Rakyat kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan atas permohonan dimaksud.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pasar Rakyat.
- (4) Pemberian pengurangan Retribusi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari pokok Retribusi Pasar Rakyat.
- (5) Pemberian keringanan Retribusi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian izin untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu tertentu; atau
  - b. menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan.

#### Bagian Keempat

#### Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

#### Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Pasar Rakyat menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Pasar Rakyat, kecuali jika Wajib Retribusi Pasar Rakyat melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Pasar Rakyat.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang Retribusi Pasar Rakyat dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi Pasar Rakyat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi Pasar Rakyat dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi Pasar Rakyat secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi Pasar Rakyat yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi Pasar Rakyat yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan dan penempatan Pedagang serta hak dan kewajiban pemegang izin pemakaian Kios/Los/Pelataran yang dilaksanakan dan diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kerja sama pengelolaan Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga yang dibuat ditandatangani sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 5 Agustus 2024  
BUPATI BANGKA SELATAN,



Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 5 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 35

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR **35** TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Surat Pernyataan kesediaan untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi, dan luasan yang telah ditetapkan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak-Toboali

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:


- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Tempat, Tgl Lahir : .....
- d. (Umur) : .....
- e. Pekerjaan : .....
- f. Alamat : .....

Sebelum Saya mengajukan Izin Pemakaian **Kios/Los/Pelataran\*)** di Pasar..... dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi, dan luasan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lokasi : Kios Pasar..... Blok No.....
- b. Zona : .....
- c. Jenis Jualan : .....
- d. Ukuran Kios : ( ) M<sup>2</sup>

Toboali,.....

Yang menyatakan,



\*)coret yang tidak perlu

BUPATI BANGKA SELATAN,




RIZA HERDAVID

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Surat Perjanjian Pemakaian

	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN</b> <b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,</b> <b>PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b></p> <p style="text-align: center;">Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak-Toboali</p>
Photo 4x6	<p style="text-align: center;"><b><u>SURAT PERJANJIAN PEMAKAIAN KIOS/LOS/PELATARAN</u></b> NOMOR : .....</p> <p>Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor.....diberikan izin kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama :</li><li>2. Alamat :</li><li>3. Lokasi : Kios Pasar..... Blok No.....</li><li>4. Zona : ..... Jenis Jualan :.....</li><li>5. Ukuran Kios : ( ..... ) M<sup>2</sup></li><li>6. Masa Berlaku :</li><li>7. Harga Sewa : Rp.....</li><li>8. Jenis Pembayaran :</li><li>9. Ketentuan-ketentuan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dikenakan bea Retribusi harian atau bulanan menurut ketentuan yang berlaku melalui Dinas yang membidangi Perdagangan dan setiap tahun diwajibkan melakukan registrasi ulang;</li><li>b. Pemakai diwajibkan menanggung kebersihan, pemeliharaan, dan kerusakan atas bangunan kios/los/pelataran beserta semua yang bertalian dengan bangunan tersebut;</li><li>c. Tidak diperkenankan menjual, menyewakan, menempatkan, dan melimpahkan bangunan kios/los/pelataran tersebut kepada orang lain atau merubah bangunan baik sebagian ataupun seluruhnya sebelum mendapat izin dari Dinas yang membidangi Perdagangan;</li><li>d. Bangunan tersebut tidak diperbolehkan untuk keperluan lain selain yang ditentukan sebagaimana tersebut nomor 4 (jenis jualan);</li><li>e. Izin akan dicabut apabila :<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Pemerintah Daerah memerlukan;</li><li>(2) Pemakai tidak membayar Retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau akumulasi;</li><li>(3) Pemakai tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Bagi pemakai yang izinnya dicabut, wajib mengosongkan bangunan dalam keadaan baik, selama-lamanya dalam waktu 3 hari kalender setelah waktu pembatalan izin ini dan pemakai diwajibkan pula untuk melunasi uang sewa dan lain-lainnya yang masih terhutang.</li></ol></li><li>f. Pemegang izin berkewajiban untuk memenuhi segala peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku termasuk Pajak/Retribusi Pasar Rakyat dan lain-lain dan apabila peraturan-peraturan tersebut tidak ditaati, izin akan dicabut;</li><li>g. Apabila pemegang izin menghendaki perpanjangan masa pemakaian, maka diwajibkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat izin ini berakhir, mengajukan permohonan perpanjangan;</li><li>h. Teguran lisan dan wajib ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari;</li><li>i. Teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari;</li><li>j. Denda paling banyak 100% (seratus persen) dikalikan Retribusi harian setahun;</li></ol></li></ol>

k. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, akan ditentukan dengan surat perjanjian baru.

Dengan perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh Para Pihak dalam keadaan sehat dan sadar, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi.

Materai  
10.000

(Pemegang Izin)

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

An. BUPATI BANGKA SELATAN  
KEPALA DINAS

.....  
Nama

NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,  
  
RIZA HERDAVID

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Kartu Bukti Pedagang

Depan

**KARTU PEDAGANG**

Nomor Reg. : .....  
Nama : .....  
NIK : .....  
Lokasi : .....  
Jenis Jualan : .....

Belakang

**NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI  
DAERAH**

.....

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
 NOMOR 35 TAHUN 2024  
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN  
 PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Besaran Nominal Retribusi Pasar Rakyat

NO	LOKASI	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	BESAR TARIF	
1	Pasar Kelas I (Ibu Kota Kabupaten)	Dengan Fasilitas			
		a.	Kios	Per M <sup>2</sup> Per bulan	Rp 25.000,-
		b.	Los	Per M <sup>2</sup> Per hari	Rp 1.500,-
		c.	Pelataran	Per M <sup>2</sup> Per hari	Rp 1.500,-
		Tanpa Fasilitas			
		a.	Kios	Per M <sup>2</sup> Per bulan	Rp 20.000,-
		b.	Pelataran	Per M <sup>2</sup> Per hari	Rp 1.500,-
2	Pasar Kelas II (Ibu Kota Kecamatan)	Dengan Fasilitas			
		a.	Kios	Per M <sup>2</sup> Per bulan	Rp 20.000,-
		b.	Los	Per M <sup>2</sup> Per hari	Rp 1.500,-
		c.	Pelataran	Per M <sup>2</sup> Per hari	Rp 1.500,-
		Tanpa Fasilitas			
		a.	Kios	Per M <sup>2</sup> Per bulan	Rp 20.000,-
		b.	Pelataran	Per M <sup>2</sup> Per hari	Rp 1.500,-

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID